

PERAN STRATEGIS OTORITAS OTONOMI DAERAH DALAM PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Naila Athiva¹, Jessica Tita Ley², Khaerunnisa³, Husnul Khatimah⁴, Nur Apriyani⁵
nailaathifa480@gmail.com¹, titajessica56@gmail.com², khyrnnisa116@gmail.com³,
khatimahh255@gmail.com⁴, nurapriyani@stimi-yapmi.ac.id⁵
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia YAPMI Makassar

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang mendelegasikan sebagian kewenangan dari pusat ke daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemerataan pembangunan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang pluralistik, otonomi daerah menjadi pendekatan penting untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang beragam di setiap wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi otonomi daerah, menganalisis tantangan-tantangan yang muncul dalam praktiknya, serta memberikan arah penguatan kebijakan desentralisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah mendorong inovasi pelayanan dan demokrasi lokal, terdapat hambatan serius seperti ketimpangan fiskal, lemahnya kapasitas sumber daya manusia daerah, dan disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi diberikan berupa penguatan sistem tata kelola daerah yang partisipatif, transparan, dan berbasis kinerja untuk mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Pendidikan, Manajemen Program, Mutu Pendidikan, Evaluasi, Strategi Implementasi.

ABSTRACT

Regional autonomy is a system of governance that delegates part of the central authority to local governments in order to improve the effectiveness of public services, empower local communities, and ensure equitable development. In the context of Indonesia as an archipelagic and pluralistic country, regional autonomy serves as a crucial approach to address the diverse social, economic, and political challenges in various regions. This study aims to evaluate the implementation of regional autonomy, analyze the challenges encountered in practice, and propose directions for strengthening decentralization policies. The findings indicate that although regional autonomy promotes innovation in service delivery and strengthens local democracy, it faces serious obstacles such as fiscal inequality, weak human resource capacity at the local level, and policy disharmony between the central and regional governments. Recommendations are provided to enhance participatory, transparent, and performance-based local governance systems in order to support fair and sustainable regional development.

Keywords: Regional Autonomy, Decentralization, Local Democracy, Fiscal Disparity, Sustainable Development.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan keragaman budaya, sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat luas. Keberagaman ini menuntut model pemerintahan yang tidak hanya terpusat, melainkan juga mampu mengakomodasi kebutuhan daerah secara adil dan fleksibel. Pemerintahan yang terlalu sentralistik cenderung mengabaikan keragaman lokal serta memperlambat proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat di tingkat daerah. Oleh karena itu, gagasan desentralisasi muncul sebagai solusi strategis untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat dan memastikan penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan partisipatif.

Sejak reformasi 1998, semangat desentralisasi mulai dikembangkan melalui penerapan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan mereka sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan sistem ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana teknis kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor pembangunan yang aktif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini membawa perubahan paradigma dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dari relasi subordinatif menjadi lebih koordinatif dan kolaboratif.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan tonggak hukum penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang ini menjadi kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tata ruang wilayah. Di sisi lain, peraturan ini juga menetapkan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, baik dalam bentuk urusan absolut, konkuren, maupun tugas pembantuan.

Lebih jauh, otonomi daerah juga menjadi sarana penting dalam memperkuat praktik demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung, pembentukan peraturan daerah, serta penyusunan anggaran berbasis musyawarah menjadi instrumen demokrasi yang nyata di tingkat lokal. Selain itu, melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, otonomi daerah turut mendorong lahirnya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam beberapa kasus, seperti pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), masyarakat diberi ruang partisipatif untuk menyuarakan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayahnya.

Implementasi otonomi daerah juga menjadi peluang untuk memperkuat identitas dan kearifan lokal. Di berbagai daerah, muncul upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat, bahasa daerah, serta tradisi budaya yang selama ini termarginalkan dalam sistem pemerintahan sentralistik. Dalam konteks ini, otonomi daerah menjadi alat untuk mewujudkan keadilan budaya sekaligus mendorong potensi lokal agar dapat dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan nasional.

Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah tidak luput dari berbagai hambatan struktural dan institusional yang memerlukan evaluasi mendalam. Tantangan-tantangan seperti ketimpangan fiskal, rendahnya kapasitas birokrasi daerah, tumpang tindih kewenangan, serta praktik korupsi di tingkat lokal menjadi isu krusial yang menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi. Selain itu, ketergantungan sebagian besar daerah terhadap dana transfer dari pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai. Disparitas ini menyebabkan otonomi daerah berjalan timpang, di mana hanya daerah dengan sumber daya melimpah yang mampu menjalankan otonomi secara optimal.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperkuat sistem otonomi daerah agar mampu berfungsi secara optimal sebagai pilar pembangunan nasional. Evaluasi menyeluruh terhadap regulasi, struktur pemerintahan daerah, serta kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi pembangunan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, otonomi daerah juga harus mampu menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Tulisan ini hadir untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang posisi strategis otonomi daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan demokratis dan mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengkaji konsep dasar, implementasi, tantangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan fenomena otonomi daerah secara sistematis dan mendalam berdasarkan sumber-sumber literatur dan dokumen resmi. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi pemahaman komprehensif terhadap isu-isu pemerintahan yang kompleks, seperti pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari kajian pustaka, baik berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen kebijakan terkait pelaksanaan otonomi daerah. Di antara sumber hukum yang dianalisis secara khusus adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, 18A, dan 18B, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, digunakan pula berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap teks-teks hukum dan literatur akademik yang relevan. Penulis juga menelaah dokumen makalah yang disusun sebelumnya sebagai bagian dari tugas kuliah, yang di dalamnya menguraikan secara naratif berbagai aspek otonomi daerah berdasarkan data empiris dan teori normatif. Data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan topik pembahasan, kemudian dianalisis secara interpretatif untuk melihat konsistensi antara dasar hukum, implementasi, dan tantangan yang muncul di lapangan.

Analisis data dilakukan secara induktif, yakni dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta empiris dan teoritis yang ditemukan selama telaah pustaka. Dalam konteks ini, penulis mengidentifikasi pola-pola umum dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, serta menelaah sejauh mana teori desentralisasi dapat diterapkan secara efektif di berbagai daerah dengan karakteristik yang beragam. Teknik triangulasi dilakukan melalui perbandingan antar-sumber untuk memperkuat validitas dan objektivitas temuan.

Metodologi ini tidak hanya memberikan kerangka kerja konseptual yang kuat, tetapi juga memungkinkan penulis untuk mengkaji pelaksanaan otonomi daerah secara kritis dan menyeluruh. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang relevan sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang bertumpu pada desentralisasi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberagaman karakteristik daerah serta kebutuhan untuk memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks hukum, otonomi daerah diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B, yang menegaskan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, serta pengakuan terhadap daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Implementasinya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 dan memuat prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara praktis, dasar hukum otonomi juga meliputi sejumlah regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur secara teknis pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, pengelolaan keuangan, serta sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Adanya Undang-Undang Khusus untuk daerah seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah juga dapat berwujud otonomi khusus dan keistimewaan yang menyesuaikan konteks sosial-politik dan historis wilayah tertentu.

B. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah

Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan dekat dengan rakyat. Salah satu manfaat utama dari penerapan otonomi daerah adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan sektoral yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Di bidang kesehatan, misalnya, beberapa daerah mampu menginisiasi program pelayanan kesehatan berbasis komunitas, sementara di bidang pendidikan, ada daerah yang mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal.

Lebih dari itu, otonomi daerah juga mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Mekanisme seperti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Otonomi juga menjadi instrumen penguatan demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, serta terbentuknya peraturan daerah (Perda) yang lebih responsif terhadap kondisi setempat.

Manfaat lainnya mencakup optimalisasi potensi daerah. Setiap daerah memiliki kekayaan sumber daya alam, sosial, dan budaya yang unik. Dengan otonomi, daerah bisa lebih fleksibel dalam mengeksplorasi dan mengelola potensi tersebut, misalnya dalam bentuk pengembangan pariwisata berbasis budaya, penguatan UMKM lokal, atau pembentukan kawasan industri yang disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.

C. Realitas Implementasi Otonomi Daerah

Meskipun secara normatif sistem otonomi daerah telah dirancang sedemikian rupa, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berdasarkan hasil kajian dan data dari dokumen makalah, banyak daerah masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas akibat rendahnya basis pajak dan retribusi di beberapa daerah.

Di bidang kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, terutama aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah, menjadi tantangan tersendiri. Banyak ASN yang belum memiliki kapasitas teknis dan manajerial yang memadai untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan daerah. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik dan lemahnya pengawasan internal.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah koordinasi antar level pemerintahan. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, yang

mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan program strategis nasional. Contoh konkret adalah perbedaan penafsiran mengenai kewenangan perizinan yang berakibat pada stagnasi proyek infrastruktur di beberapa daerah. Ketidakharmonisan ini menunjukkan bahwa pembagian urusan antara pusat dan daerah masih perlu diselaraskan melalui regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi.

D. Tantangan-Tantangan Otonomi Daerah

Selain tantangan fiskal dan kelembagaan, pelaksanaan otonomi daerah juga dihadapkan pada persoalan politik lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung sering kali membuka ruang bagi praktik politik uang dan dinasti politik, yang pada akhirnya menghambat proses demokratisasi yang sehat. Banyak kepala daerah lebih fokus pada kepentingan elektoral jangka pendek daripada merancang kebijakan jangka panjang untuk pembangunan daerah.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi publik yang sejati. Meskipun forum-forum partisipatif telah disediakan, dalam praktiknya banyak proses pengambilan keputusan masih bersifat top-down. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya merefleksikan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, diperlukan mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih inklusif dan sistematis.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi juga masih lemah. Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh DPRD, inspektorat daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) belum sepenuhnya berjalan optimal. Akibatnya, penyimpangan penggunaan anggaran, proyek fiktif, dan praktik korupsi masih ditemukan di sejumlah daerah.

Dengan demikian, meskipun otonomi daerah telah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk berkembang, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas institusional, komitmen kepemimpinan, dan dukungan masyarakat sipil yang kuat. Ke depan, otonomi daerah harus diarahkan tidak hanya pada distribusi kekuasaan administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas lokal yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan pembangunan global dan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap konsep, implementasi, dan tantangan otonomi daerah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan pilar penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat partisipasi demokratis, serta mengakselerasi pembangunan berbasis potensi lokal. Secara normatif, kerangka hukum otonomi daerah telah memadai, dengan dukungan konstitusi dan berbagai regulasi pelaksana. Pemerintah daerah diberikan kewenangan luas dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pembentukan peraturan daerah yang responsif.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal di banyak daerah. Kualitas aparatur sipil negara yang belum merata, serta terbatasnya kapasitas kelembagaan, menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan daerah. Selain itu, praktik politik lokal yang sarat dengan kepentingan jangka pendek, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal turut memperburuk efektivitas pemerintahan daerah.

Di sisi lain, terdapat pula potensi besar dari penerapan otonomi daerah, antara lain dalam hal penguatan identitas lokal, pelestarian budaya, pengembangan inovasi daerah,

serta peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat daerah.

Kesimpulannya, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional dan kapasitas lokal. Reformasi otonomi daerah tidak hanya soal desentralisasi kewenangan, tetapi juga memerlukan penguatan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, serta integrasi sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Jika dikelola secara tepat dan berkelanjutan, otonomi daerah dapat menjadi kekuatan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efisien, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2014). *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Asnawi, E., Simamora, B., & Andrizal. (2021). Otonomi Khusus terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 04(02), 242–263.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119.
- Hetifah S. Sumarto. (2025). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iqbal Syafrudin & Mohammad Maiwan. (2023). *Politik Indonesia Kontemporer*. Jakarta: UNJ Press.
- Kamilaus Oki & Sirilius Seran. (2025). *Transformasi Otonomi Daerah*. Surabaya: Star Digital Publishing.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 577–584.
- Mixed-Method, P. (2025). Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah. *Perkara*, 3(1). <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2333>
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Rostikawati, D. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Scientifict, M. J. (2024). Dinamika Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah. *Multidisciplinary Journal*, 2(12), 1–14.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zein, H. M. (2023). *Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka.